

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH DI TINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM (*Studi di Desa Baturijal Barat  
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



Oleh:

**YONGKI ARISANDI**  
**NIM: 11621103999**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BATURIJAL BARAT KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU)” yang ditulis oleh :

Nama : **YONGKI ARISANDI**

NIM : 11621103999


Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2020 M  
1 Ramadhan 1441 H

Pembimbing Skripsi

**Dr. H. Maghfirah, M.A.**  
NIP. 19741025 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

: UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BATU RIJAL BARAT KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

: **YONGKI ARISANDI**  
: 11621103999  
: HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

: Selasa / 19 Mei 2020  
: 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020  
Tim Penguji




1. Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag  
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

2. Ahmad Fauzi, SHI, MA  
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA  
(Anggota Penguji)

4. Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag.  
(Anggota Penguji)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.**  
NIP. 19580712 198601 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Motto

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

(H.R. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk Kedua Orang Tua  
Dan Adik-Adik Penulis Yang Sudah Menjadi Inspirasi  
Terbaik Dalam Kehidupan Ini dan  
Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwasannya Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga rumah tangganya, disebabkan adanya batasan ruang gerak perempuan yang apabila dilakukan di luar rumah dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan juga akan menambah tugas dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Namun, Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Terbukti di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu wanita bekerja. Namun demikian, rumah tangganya tetap aman, utuh dan baik-baik saja hingga saat ini dan tidak jauh berbeda dengan orang yang istrinya tetap dirumah walaupun sibuk bekerja. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita karier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan keluarga sakinah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu, kemudian ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi pustaka. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisa data kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Hasil analisis penelitian ini adalah upaya yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat adalah saling menjaga kepercayaan dan berdamai, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta membuat sikap romantisme dalam rumah tangga, menerapkan nilai-nilai keagamaan, saling pengertian dan setia, saling terbuka, memahami, dan menghargai, melaksanakan kewajiban sebagai pengelola urusan rumah tangga, introspeksi diri, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah. Akan tetapi, ada beberapa wanita karier yang masih kurang optimal dalam mewujudkan keluarga sakinah atau masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena belum menerapkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kegiatan ibadah.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca sekalian. Selesainya penulisan Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kepada yang tersayang dan tercinta Ayahanda Apeli syam, Ibunda Asmayeni, Adik Agi Wahyudi, dan Adik Robi Alhafiz, beserta seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu, memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl. selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *Sprit* intelektual kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
6. Ibu Yuni Harlina, S.Hl., MH. selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.
7. Kepada Fathia Roifah, S.Pd. yang telah memberi semangat dan menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.
8. Untuk Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk teman-teman terkhusus kepada Rizki Affandi, S.I.P., Robi Hasbullah, S.Sy., M.H., Muhammad Hafis, S.H., Danang Nofianto S.H., Vega Putra, Khairul Sabri dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kecamatan Peranap yang telah memberikan bantuan selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga angkatan 2016, terkhusus kelas A.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis tentunya tidak menapikan bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Pekanbaru, 25 Juni 2020  
Penulis

Yongki Arisandi

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Wilayah.....	18
1. Letak Geografis.....	18
2. Sejarah Baturijal.....	19
3. Kependudukan.....	25
4. Agama dan Pendidikan .....	26
5. Sosial dan Budaya .....	27
6. Ekonomi .....	28
7. Adat Baturijal.....	29
B. Kepala Desa .....	30
C. Sekretaris Desa .....	31
D. Kepala Urusan Pemerintahan.....	32
E. Kepala Urusan Umum .....	32
F. Kepala Urusan Pembangunan.....	33
G. Kepala Urusan Keuangan .....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA KARIER DAN KELUARGA SAKINAH**

A. Wanita Karier.....	34
1. Pengertian Wanita Karier.....	34
2. Dasar Hukum Wanita Karier .....	35
3. Wanita Karier Dalam Islam .....	39
4. Ciri-Ciri Wanita Karier .....	46
5. Syarat-Syarat Wanita Karier .....	47
6. Problematika Wanita Karier .....	50
7. Peran Ganda Wanita Karier .....	54
B. Keluarga Sakinah.....	57
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	57
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	59
3. Kriteria Keluarga Sakinah .....	60
4. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	67
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	71
6. Fungsi dan Peran Keluarga Sakinah .....	75

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Wanita Karier Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Karier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	97

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Pada mulanya, sebuah rumah tangga terbentuk dengan beranggotakan dua orang (suami-istri), dari keduanya timbul beberapa keluarga lain, sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di atas bumi.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya dengan cara memilih pasangan yang baik supaya mendapatkan keturunan yang baik.<sup>2</sup>

Perkawinan juga dikatakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdul Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 6-7.

<sup>2</sup> H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h. 6.

<sup>3</sup> Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa': 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ أُنثَىٰ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan merupakan salah satu proses pembentukan suatu keluarga, bukan hanya sarana menyalurkan kebutuhan biologis saja, tetapi untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta ketenangan lahir dan batin pasangan suami istri. Oleh karena itu dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram lahir dan batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.<sup>5</sup>

Islam telah menentukan kewajiban tersendiri bagi laki-laki dan perempuan, serta dituntut untuk melaksanakan peranannya masing-masing. Suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 77.

<sup>5</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al Bayan, 1995) h. 14.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.<sup>6</sup> Sedangkan istri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dengan sebaik-baiknya.

Keberadaan perempuan dilingkungan bermasyarakat memang kerap sekali menjadi pokok permasalahan, baik dari segi kehidupan sosial yang mana perempuan terdapat batas-batas untuk tidak melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh laki-laki, dimana orang banyak berpendapat bahwa tempat terbaik perempuan ialah rumah, yang disebabkan oleh adanya batasan ruang gerak perempuan yang apabila dilakukan di luar rumah atau lingkungan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
 وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan sirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat di atas Ibnu Katsir dalam pandangannya ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan khususnya istri Nabi SAW dan

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 222.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Op, Cit.*, h. 422.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan muslimah lainnya untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, sholat di masjid umpamanya.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasannya tugas wanita adalah taat dan patuh kepada kepala keluarganya, mengatur rumah tangga bersama suaminya, mendidik, membimbing dan memelihara anak-anaknya. Hal yang demikian itu akan diminta pertanggung jawabannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا... (رواه البخاري و مسلم)<sup>9</sup>

“Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: seseorang wanita/isteri adalah pemimpin yang mengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ini.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Di dunia Islam memang ada sedikit kalangan yang punya kecendrungan terhadap para wanita agar tetap di dalam rumah, bukan berarti perempuan tidak diperbolehkan bekerja atau berkarir. Islam menghendaki perempuan bekerja atau berkarir yang tidak bertentangan dengan kodrat keperempuanannya.

Menurut pandangan ulama intelektual Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa seorang wanita yang bekerja mencari nafkah atau melakukan aktivitas untuk kebutuhannya dibolehkan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi jika seorang wanita memilih untuk bekerja.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), h. 127.

<sup>9</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Anani, 2000), h. 459.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2017), h. 131.

Hukum bekerja bagi wanita adalah boleh (*mubah*) dan menjadi sedekah baginya ketika mereka mengeluarkan dari hasil yang diperoleh (materi) untuk kebutuhan rumah tangga (keluarganya). Karena, di dalam Islam kewajiban mencari dan memberi nafkah dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab laki-laki (suami). Sementara, fungsi wanita dalam rumah tangga adalah sebagai *ummu wa robbatu al-bayyt* (ibu dan pengatur urusan dalam rumah tangganya).<sup>11</sup>

Di sisi lain, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa wanita memiliki peran penting dalam keluarga, yaitu wanita memiliki peran membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama, mencari rezeki yang halal, menerima dan mensyukuri yang dimilikinya dengan penuh kesabaran, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, terj, M. Nashir, dkk, (Jakarta: Hikmahmatra Indonesia, 2009), h. 43.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Suabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 33.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Op, Cit.*, h. 198.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Allah SWT juga menggambarkan di dalam Al Quran.

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashah: 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ  
 دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ  
 وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya"<sup>14</sup>

Memberi minum binatang ternak merupakan bagian dari pekerjaan mengembala. Ini memberi isyarat bahwa kedua wanita tersebut bekerja sebagai pengembala ternak. Pekerjaan memberi minum ternak atau mengembala ternak tentunya dilakukan diluar rumah. Dalam sejarahnya, kedua wanita ini adalah putri seorang Nabi yaitu Nabi Syu'aib. Sesuai dengan fungsi kisah dalam Al Quran sebagai pengajaran dan perbandingan, kisah ini merupakan pengajaran dari Allah bahwa kerja di luar rumah itu tidak terbatas untuk kaum wanita.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Op, Cit.*, h. 388.

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an: Tentang kemasyarakatan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 44.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Rasulullah SAW, Ummu Aiman<sup>16</sup> bersama beberapa wanita bertugas sebagai tim kesehatan dalam perang Uhud. Diantara para tim kesehatan itu terdapat Ummu Sulaim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِيَنَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى (رواه مسلم)<sup>17</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas bin Malik dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berperang bersama-sama dengan Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshar, ketika perang berkecamuk, mereka memberi minum dan mengobati tentara yang terluka.”

Berdasarkan dalil di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam memperoleh kebaikan disisi Allah SWT dengan melaksanakan amar makruf dan nahi munkar, maka para wanita berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, tidak ada pengkhususan dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar, pihak perempuan juga memiliki hak melakukan amar makruf dan nahi munkar sebagaimana laki-laki.

Walaupun demikian Islam juga tidak sewena-wena memberikan kebebasan kepada wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja jika memenuhi syarat-syarat dan etika seperti, pekerjaan itu dibenarkan oleh agama atau halal

<sup>16</sup> Ummu Aiman adalah Wanita keturunan Habasyah, budak yang diwarisi Rasulullah dari ayahnya beliau. Kemudian Rasulullah memerdekakannya setelah menikah dengan Khadijah. Nama aslinya adalah Barkah, di sebut Ummu Aiman karna memiliki anak bernama Aiman. (lihat : Muhammad AlMishri. 35 Sirah Sahababiyah (35 Sahabat Wanita Rasulullah) (Jakarta : All'tisom cahya Umat, 2018).

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), No. 1810.



sesuai dengan fitrahnya, tidak menimbulkan fitnah atau kemudharatan, mendapat izin atau persetujuan dari suami, pekerjaan itu tidak melalaikan diri untuk beribadah kepada Allah SWT dan bertanggung jawab sebagai istri dan ibu dalam keluarganya.<sup>18</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang karier menuntut semua golongan untuk ikut berperan dalam semua aspek kehidupan baik di dalam rumah tangga, politik serta lembaga pemerintahan, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi kaum wanita untuk tampil ke depan dan memasuki dunia kerja dengan berbagai bidang profesi sesuai dengan keahliannya. Hal seperti itulah yang kemudian mendorong seorang istri untuk bekerja membantu perekonomian keluarganya.

Menjadi seorang aktivitas wanita karier ada dampak negatif dan positif. Dampak menjadi ibu rumah tangga sebagai seorang wanita karier dalam hal sisi positif seperti, dengan berkarier seorang istri bisa mengembangkan potensinya diluar rumah dan bisa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun menjadi ibu rumah tangga sebagai wanita karier itu juga ada sisi negatifnya seperti, rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan sebagai wanita karier yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah sehingga pekerjaan rumah tangga banyak tersita dengan pekerjaan di luar rumah, sehingga pada akhirnya sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

<sup>18</sup> Rahmad, *Bimbingan Karir*, (Pekanbaru: Riau Cereative Multimedia, 2013), h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membentuk keluarga yang sakinah merupakan tujuan dari pernikahan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>19</sup>

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, penuh dengan kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah SWT.

Meski ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya istri-istri yang berperan sebagai wanita karier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk berperan aktif dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, memang sejak dahulunya sampai sekarang perempuan di Desa Baturijal Barat tersebut sudah terkenal

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 406.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja membantu suaminya, sebut saja menjadi petani, menjadi guru, karyawan perusahaan, pegawai kantor dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya perempuan tersebut harus menerima konsekuensi logis, tugas atau kerja ganda sebagai istri. Disamping harus mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga harus bekerja.

Namun demikian, fakta yang terjadi dilapangan rumah tangganya tetap aman, utuh dan baik-baik saja hingga saat ini dan tidak jauh berbeda dengan orang yang istrinya tetap dirumah. Bagaimana upaya mereka mempertahankan rumah tangganya untuk mewujudkan keluarga sakinah padahal mereka sibuk bekerja? Inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di tinjau menurut hukum Islam (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.)

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dalam penulisan, maka penulis membahas penelitian ini tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau menurut hukum Islam (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).



### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita karier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan keluarga sakinah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita karier di di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
  - c. Untuk memberikan masukan khususnya bagi wanita karier atau istri yang memiliki pekerjaan selain sebagai ibu rumah tangga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu wanita karier di Desa Baturijal Barat serta literatur buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi Sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis<sup>20</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian di analisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau menurut hukum Islam di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Karena di Desa Baturijal Barat ini terdapat beberapa wanita yang berkarier untuk membantu perekonomian keluarganya.

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah wanita karier, sedangkan objek penelitiannya upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di tinjau menurut hukum Islam di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam hal ini data primer dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari wanita karier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

#### b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian atau yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>21</sup>

#### c. Data tersier

Data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>22</sup> data pelengkap yang dapat

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h.192.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h. 114

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal serta makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

### 5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita karier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Karena jumlah populasi tidak dapat diketahui jumlahnya secara pasti, maka penulis mengambil 17 orang yang akan dijadikan sebagai sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>24</sup> Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu wanita karier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

## c. Kuisisioner atau Angket

Kuisisioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas pertanyaan tersebut.<sup>25</sup>

## d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang dokumentasi.

## e. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

**7. Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan

<sup>24</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014), h. 8.

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisisnya. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian.

Proses analisis dimulai dengan turun langsung kelapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 8. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.



Bab Kedua merupakan bab tinjauan umum yang membahas tentang lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, demografis, dan kondisi sosiologis Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab Ketiga merupakan bab tinjauan umum yang memuat tentang pengertian wanita karier, dasar hukum wanita karier, wanita karier dalam Islam, ciri-ciri wanita karier, syarat-syarat wanita karier, problematika wanita karier, dan peran ganda wanita karier. Selanjutnya Pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, unsur-unsur keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, peran dan fungsi keluarga sakinah.

Bab Keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat dan tinjauan menurut hukum Islam tentang wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).

Bab Kelima merupakan bab kesimpulan dan saran, berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran untuk penelitian lebih lanjut, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Wilayah

##### 1. Letak Geografis

Desa Baturijal Barat merupakan sebuah Desa di wilayah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa serta berbukit-bukit dengan hutan primer. Bentuk tanah berstruktur halus, subur, dan banyak mengandung tanah liat yang mudah diolah.<sup>26</sup>

Di Desa Baturijal Barat terdapat sebuah Sungai besar yaitu sungai Indragiri yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang dikenal dengan Batang Ombilin yang melintasi sungai Batang Kuantan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi dan jauh ke hilir sampai ke muara Kuantan Indragiri Hilir yang dikenal dengan Tembilahan. Selain itu, terdapat juga anak-anak sungai yang terdiri dari Sungai Sibungkul, Sungai Pengalian, Sungai Tenang, Sungai Alur dan lain-lain.

Adapun batas wilayah Desa Baturijal Barat saat ini berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Peranap
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baturijal Hulu

Dengan melihat batas-batas teritorial Desa tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Baturijal Barat termasuk Desa yang strategis, karena terletak di

<sup>26</sup> Elmustian Rahman dan Tarmizi Yusuf, *Ensiklopedia Baturijal*, (Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan UR, 2012), h. 23.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah-tengah atau di kelilingi oleh Desa lain. Luas wilayah Desa Baturijal Barat 4.603 Ha, yang terdiri dari 3 dusun, 817 KK. Jarak Desa Baturijal Barat ke ibu kota kecamatan yaitu 3 km, ke ibu Kota Kabupaten yaitu 80 km<sup>27</sup>, dan jarak ke ibu kota provinsi yaitu yaitu 265 km.

## 2. Sejarah Baturijal

Dahulu, masyarakat Baturijal Barat belum mengenal istilah Desa, tetapi mereka menamakan Negeghi (negeri) atau yang paling sering didengar Kenegerian Baturijal. Kenegerian Baturijal merupakan gabungan keseluruhan kawasan yaitu *Teghatak*<sup>28</sup>, *Dusun*<sup>29</sup>, dan *Kampung*<sup>30</sup>.

Baturijal adalah bagian terpenting dari Kerajaan Indragiri. Dalam sejarah disebutkan, sebuah Kerajaan Minangkabau bernama Pagaruyung ingin memperluas kekuasaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Muning (1720-1770) kerajaan ini sangat bernafsu mengembang wilayah kekuasaan ke negeri lain. Tersebutlah Datok Rajo Dobalang di bawah kekuasaan Raja Pagaruyung, melakukan ekspansi ke arah timur yaitu ke wilayah Rantau Kuantan. Datok Rajo Dobalang ini terkenal dengan kezalimannya yaitu suka meramaikan perjudian dan sabung ayam, melarikan istri orang dan anak-anak

<sup>27</sup> Arsip kantor Desa Baturijal Barat.

<sup>28</sup> Teghatak adalah kawasan yang lebih kecil dari dusun, di diami oleh beberapa keluarga saja dan berdiri beberapa rumah kecil di Sawah dan lain-lain. *Ibid*, h. 322.

<sup>29</sup> Dusun adalah sebutan untuk kawasan yang lebih besar dari Teghatak, dalam kawasan ini terdapat rumah yang sekelilingnya ada buah-buahan yang terletak di pinggir kampung atau berdekatan dengan hutan. *Ibid*, h. 105.

<sup>30</sup> Kampung adalah Sebutan untuk kawasan yang lebih besar dari dusun, pemukiman kampung terdiri dari rumah-rumah yang mengelompok, dengan fasilitas umum yang di pakai bersama-sama seperti rumah tuo, mesjid, surau, pekuburan, dan lain-lain. *Ibid*, h. 166.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadis untuk memuaskan nafsunya. Rakyat-pun cemas dan ketakutan, namun tak dapat berbuat apa-apa.

Raja Indragiri waktu itu Raja Hasan bergelar Sultan Salahuddin Syah (1735-1765) yang berkedudukan di Pekan Tua, ada juga yang menyebutkan di Kota Lama, gusar dengan kelakuan tingkah pola Rajo Dobalang sampai ke Indragiri akan mengganggu ketentraman rakyatnya yang aman dan damai. Untuk mencegahnya, Raja mudik menuju Pauh Ranap.<sup>31</sup> Di Pauh Ranap beliau menemui penghulu-penghulu sekitarnya minta dicarikan hulubalang untuk menghentikan Rajo Dobalang.

Kabar tentang Rajo Dobalang terus mengkhawatirkan Raja Indragiri. Keperkasaan Rajo Dobalang sampai ke Teluk, Baserah, dan Cerenti, Rajo Dobalang tidak mendapat perlawanan. Raja zalim itu dengan leluasa mengusai dan menjarah wilayah itu. Rajo Dobalang semakin ganas, bernafsu ingin meneruskan penyerangan ke Kerajaan Indragiri. Setelah Cerenti, selangkah lagi sampai di Baturijal. Penduduk Kerajaan Indragiri khawatir, geram, takut bercampur baur menjadi satu melihat Rajo Dobalang dari Minangkabau yang zalim.

Dalam pencarian hulubalang, penghulu-penghulu itu sampai ke Sungai Simpang Kiri, menemukan serpihan-serpihan tarahan kayu. Berarti di situ ada kehidupan. Akhirnya, penghulu pun bertemu dengan tiga beradik yaitu; Tiala dengan saudaranya bernama Sabila Jati serta kemenakannya Jo Mahkota. Tiga beradik ini sebenarnya berasal dari Batu Jangko yang disuruh oleh

<sup>31</sup> Pauh Ranap adalah sebuah negeri seberang ibu kota kecamatan Peranap, beberapa deude merupakan wilayah wilayah Tiga Lorong, yakni Baturijla Hulu, Baturijal Hilir, dan Perantang. *Ibid*, h. 257.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Datuk Kibaya untuk merantau mencari wilayah berair jernih dan ikan yang banyak.

Setelah bertemu dengan tiga beradik, penghulu menceritakan maksud Raja Indragiri untuk menghentikan gerakan Rajo Dobalang. Hati nurani tiga beradik terusik terhadap kebatilan Rajo Dobalang. Merekapun berjanji akan datang menghadap raja tiga hari kemudian, setelah melakukan mufakat terlebih dahulu.

Setelah tiga hari, tiga beradik memenuhi janjinya menemui sang Raja Indragiri sekaligus menyatakan kesediannya. Setelah bertemu, tiga beradik meminta syarat-syarat apa yang perlukan. *Nan tuo*: mengambil seekor ayam sambung rupa-rupanya betina, tuahnya cahaya negeri. Dua buah keris bersarung emas buatan maja pahit tuahnya “senang hati”. *Nan Tengah*: mengambil pedang jawi, hulunya bertahtakan intan yang bertuliskan Muhammad, tuahnya “bintang negeri”. *Nan kecil*: mengambil lembing bersarung mas suasa serupa, tuahnya “Pelepas utang”.<sup>32</sup>

Kemudian tiga beradik pun berangkat dengan perahu serta tukang kayuh 12 orang, dan langsung menemui Rajo Dobalang di Sibuai Tinggi. Setelah bertemu Tiga beradik ditantang menyabung ayam di gelanggang oleh Rajo Dobalang. Tiga beradik menanyakan pantangan dan larangannya. Pertama “bersorak dan bertepuk tangan, Kedua “memekik dan menghantam tanah, Tiga “menyinsing lengan baju, dan Keempat “ memutar keris kedepan. Jawab Rajo Dobalang.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

Apabila melakukan semua larangan itu, dianggap kalah. Tiga beradik menanyakan apa taruhannya, Rajo Dobalang menjawab “Tanah Inuman di sebelah kiri mudik Sungai Indragiri lebar dan panjangnya sehabis mata memandang di gelanggang Sibuai Tinggi”. Tiga Beradik menyebutkan taruhannya: “Tanah Danau Koto Simbung di sebelah kiri mudik Sungai Indragiri lebar dan panjangnya penghabisan pemandangan di gelanggang Sibuai Tinggi.

Rajo Dobalang menanyakan kapan mereka bertanding dan Tiga Beradik menyerahkan kapan waktu bertanding. Rajo Dobalang menetapkan “Dua hari ketiga, sebab Rajo Dobalang ingin mengumpulkan semua rakyatnya.

Pada hari ketiga yang telah ditentukan berkumpullah Penghulu-penghulu dan rakyat di tempat gelanggang. Rajo Dobalang dengan sikap congkaknya melepaskan ayamnya, dan sampai dua kali kelepou (serangan) ayam Tiga Beradik itu kalah dan kena dulu, kepek sebelah kiri patah. Melihat ayam Tiga Beradik itu kena dulu sampai tiga kali kelepou ramailah sorak Rajo Dobalang dengan rakyatnya di tempat gelanggang. Kelepou yang keempat ayam Rajo Dobalang kena lehernya hampir putus hingga tidak kuat lagi melawan.<sup>33</sup>

Melihat ayamnya kalah, Rajo Dobalang marah-marah dan warna mukanya menjadi merah padam, sampai memekik, menghantam tanah, menyinsing lengan baju, memutar keris kedepan terus menikam Tiga Beradik

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dua kali. Berarti sudah melanggar pantangan dan dianggap kalah. Tiga beradik menertawakan sambil memberi pantun, “*Litak nek begalah, cubo-cubo mengalah. Litak nek mengalah di cubo membaleh*”. Pertarungan berlanjut, Nan tuo dulu menikam, Rajo Dobalang terjatuh disambut adik Nan tengah di cincang terus jatuh ke tanah, disambut yang kecil, ditikam sampai mati.

Melihat tidak bernyawa lagi, kepala Raja Dobalang di potong oleh adik yang tengah dimasukkan kedalam peti untuk dibawa pulang. Kepala Rajo Dobalang dibawa turun keperahu. Sampai di perahu dilihat kembali oleh tiga beradik itu, nasib di gerakkan Allah. Berani Karena Benar dan takut karena salah.

Setelah Rajo Dobalang tewas oleh tiga beradik, mereka membawa kepala Rajo Dobalang ke hadapan Raja Indragiri. Kemudian Raja Indragiri memberi selempar bendera dan gelar *Datuk Mangkuto*, atas jasanya tiga beradik diangkat menjadi Penghulu Tiga Lorong dan diberikan pangkat: Nan tua yang bernama *Sabila Jati* diangkat menjadi *Dana Lelo* Penghulu Pematangan lawan ke Batang Hari benderanya hitam kurnia Raja Indragiri. *Nan tengah* kemenakannya *Jo Mahkoto* Penghulu Baturijal Hulu lawan ke Kuantan benderanya merah kurnia Raja Indragiri dan bendera hitam kurnia raja Kuantan. *Nan kecil* anaknya bernama *Tiala* diangkat *Lelo Diraja*, Penghulu Baturijal Hilir lawan sungai Indragiri benderanya putih kurnia Raja Indragiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penamaan Baturijal diambil dari sebuah nama batu yaitu batu Batu Rijal. Batu ini adalah penunggu di negeri Baturijal yang sampai sekarang masih ada di dusun Gaung Tengah (tepian mandi Baturijal Hulu yang berada di Sungai Indragiri). Baturijal pada awalnya terletak di tepian Sungai Indragiri di sebelah Koto Tuo sekarang ini, yang pada saat ini dikenal *Durian Simat*.

Saat ini Baturijal sendiri terbagi menjadi empat Desa yaitu Baturijal Hulu, Baturijal Hilir, Baturijal Barat dan Kototuo. Masyarakat tidak mengetahui kapan Negeri Baturijal berdiri, diyakini oleh masyarakat sudah ada lebih dari 200 tahun yang lalu. Tetapi Negeri Baturijal Hulu diresmikan pada tahun 1927 M. Setelah diresmikan menjadi sebuah negeri, kemudian masyarakatpun segera menentukan *kepala penghulu*. Kepala penghulu ini dipilih oleh ninik mamak dan alim ulama yang ada di Negeri Baturijal Hulu.<sup>34</sup>

Sedangkan Desa Baturijal Barat adalah nama dari suatu wilayah yang merupakan hasil dari kemerdekaan atau pecahan dari Desa Baturijal Hulu. Desa Baturijal Barat mulai terbentuk Desa persiapan pada tanggal 12 November 2006 melalui program pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang pada saat itu berjumlah 218 KK. Sebagai pejabat sementara waktu itu di pegang oleh Bapak Edi Suhardi untuk menjalankan roda pemerintahan ditingkat kades untuk menjadikan Desa definitif. Pada tanggal 14 Desember 2007 masyarakat Baturijal Barat melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara langsung,

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah diadakan pemilihan, yang terpilih saat itu adalah Bapak Edi Suhardi. Ia memerintah selama 5 tahun (dari tahun 2007-2012 M). Setelah itu maka masyarakat Baturijal Barat kembali mengadakan pemilihan kepala Desa, hasil pemilihan ini maka terpilihlah kepala Desa yang kedua yaitu Bapak Sabawaihi. Ia memerintah 2 periode dari tahun 2012 hingga sekarang. Selama kepemimpinannya kepala Desa ini sangat dikenal gigih dalam memperjuangkan hak rakyat, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Masyarakat Baturijal sekarang senang karena dipimpin oleh beliau.<sup>35</sup>

### 3. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Baturijal Barat menurut data terakhir yang penulis dapatkan adalah 1.495 jumlah Kepala Keluarga 331 (KK), hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.1**  
**Jumlah penduduk**  
**Desa Baturijal Barat**

No.	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Jumlah Penduduk Tahun Ini	678 orang	817 orang
2.	Jumlah Penduduk Tahun Lalu	644 orang	791 orang
3.	Persentase Perkembangan	5.28 %	3.29 %

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Baturijal Barat*

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Indra Jaya (Sekretaris Desa Baturijal Barat) pada tanggal 23 Februari pukul 13.00 WIB.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Keluarga**  
**Desa Baturijal Barat**

No.	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah Keluarga Tahun Ini	317 KK	14 KK	331 KK
2.	Jumlah Keluarga Tahun Lalu	315 KK	12 KK	327 KK
3.	Persentase Perkembangan	0.63 %	16.67 %	

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Baturijal Barat*

**Tabel I.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur**

No.	Tingkatan umur	Jumlah
1.	0-5 Tahun	165 orang
2.	6-15 Tahun	316 orang
3.	16-25 Tahun	323 orang
4.	26-55 Tahun	615 orang
5.	56 Keatas	76 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.495 orang</b>

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Baturijal Barat*

#### 4. Agama dan Pendidikan

Kehidupan keagamaan dijamin oleh negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Masyarakat Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap 100 % penduduknya beragama Islam Terdapat 2 unit rumah ibadah masing-masing 1 masjid dan 1 mushalla.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masalah pendidikan juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa “Tiap-tiap negara berhak mendapat pengajaran”. Adapun sarana pendidikan, di Desa Baturijal Barat terdiri dari 1 SDN, 1 TK, 1 PAUD, dan 1 MDA. Tingkat pendidikan di Desa Baturijal Barat juga beraneka ragam, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Table II. 1**  
**Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Baturijal Barat**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	161 orang
2.	SD	592 orang
3.	SMP/SLTP	235 orang
4.	SMA/SLTA	136 orang
5.	Sekolah Tinggi	41 orang
6.	Tidak Sekolah	59 orang
7.	Belum Sekolah (dalam proses)	271 orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.495 orang</b>

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Baturijal Barat*

Dengan demikian, masalah sarana ibadah bisa dikatakan sudah memadai, sedangkan sarana pendidikan masih kurang memadai.

## 5. Sosial dan Budaya

Setiap manusia mempunyai fungsi masing-masing dalam kehidupannya, peran sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Desa Baturijal Barat, sifat tolong menolong dan saling membantu masih tertanam dalam kehidupan mereka. Kehidupan sosial budaya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat Desa Baturijal Barat sangat baik, karena di Desa Baturijal Barat mempunyai satu suku yaitu melayu.

Kebudayaan Desa Baturijal Barat terus dibina melalui kesenian tradisional dan upacara-upacara peringatan secara tradisonal, seperti: Adat cukur rambut<sup>36</sup>, adat turun mandi<sup>37</sup>, adat turun tanah<sup>38</sup>, adat menegakkan rumah<sup>39</sup>, upacara naik rumah<sup>40</sup>, dan lain-lain.

## 6. Ekonomi

Dalam kehidupan di dunia ini faktor ekonomi mempunyai peranan penting, berhasil atau tidaknya kehidupan seseorang sebagian besar ditentukan oleh faktor ekonomi. Dilihat dari dahulu sampai sekarang perkembangan ekonomi masyarakat memiliki perkembangan yang sangat bagus.

Masyarakat Desa Baturijal Barat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan yang lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<sup>36</sup> Upacara adat bercukur rambut yang dilakukan setelah tujuh hari bersalin, diadakan perhelatan nasi kunyit dan mencukur rambut bayi sekaligus memberi nama kepada si bayi. *Ibid*, h. 21.

<sup>37</sup> Upacara adat yang dilakukan pada bayi mandi dan menandakan si ibu dan bayi boleh turun keluar rumah dan mulai mandi di sungai dan sebagai penghormatan terhadap kelahiran seorang bayi dan berbagi kebahagiaan dengan jiran tetangga. *Ibid*, h. 22.

<sup>38</sup> Upacara adat memijakkan atau meletakkan kaki bayi yang baru lahir dan kaki ibunya ketanah, upacara ini berlangsung pada hari ke-45 selepas bersalin. *Ibid*, h. 23.

<sup>39</sup> Adat Mendirikan rumah adalah adat aturan dalam mendirikan rumah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya, rumah yang berada di pinggiran sungai pada zaman dahulu harus menghadap sungai, ini sebagai simbol penghormatan pada sungai sebagai sumber rezeki dan sumber nilai atau mata pencaharian dan kehidupan sosial. *Ibid*, h. 25.

<sup>40</sup> Upacara menaiki rumah setelah bangunan selesai dikerjakan yang di pimpin oleh orang syarak, kegiatannya do'a selamat, berzikir, tahlil, dan tahmid sebagai wujud syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya. *Ibid*, h. 26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table III. 1**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Baturijal Barat**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	823 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	46 orang
3.	Pensiun	23 orang
4.	Pedagang	85 orang
5.	Swasta	283 orang
6.	Tidak bekerja	235 orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.495 orang</b>

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Baturijal Barat*

Dengan demikian, Desa Baturijal Barat yang berada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang berdiri sekitar 14 tahun yang lalu. Dari awal berdirinya sampai sekarang ini, sudah banyak perkembangan atau kemajuan, baik dari segi jumlah penduduk, kepemimpinan, sosial ekonomi, pendidikan maupun tempat ibadah.

### 7 Adat Baturijal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adat” didefinisikan sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan. Adat di dalam masyarakat Baturijal sangat di pegang dan di pertahankan, seperti salah satu peribahasa berikut: “*Bia Mati Anak Asal Jangan Mati Adat*”. Adat yang dipakai dalam masyarakat Baturijal mempunyai beberapa konsep dalam lingkup adat istiadat, yaitu: Adat yang



sebenarnya<sup>41</sup>, adat yang di adatkan<sup>42</sup>, adat yang teradat<sup>43</sup>, adat istiadat<sup>44</sup>, dan adat mufakat<sup>45</sup>.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Saifudin Kasim Riau

## B. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggara pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam Desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>46</sup>

<sup>41</sup> Adat yang sebenarnya adalah adat asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh akal pikiran dan hawa nafsu manusia. *Ibid*, h. 6.

<sup>42</sup> Adat yang diadatkan adalah hukum, norma atau buah pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. *Ibid*, h. 6.

<sup>43</sup> Adat yang teradat adalah aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa, seperti nama panggilan yaitu iyah, bapak, bah, emak, abang, wo, ngah, do, cek, teh, ndak, ngku, datuk, no, nek, dan yang. *Ibid*, h. 6.

<sup>44</sup> Adat istiadat adalah Ketentuan perilaku yang sebaiknya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, karena ketentuan segala sesuatu yang dipandang baik maka telah dikekalkan, sehingga menjadi adat resam (hukum adat) masyarakat Baturijal. Adat istiadat mengatur hubungan manusia dengan alam, adat istiadat ialah adat tradisi dengan segala ragam kerena pelaksanaan serta peralatan.

<sup>45</sup> Adat mufakat adalah dalam melaksanakan suatu hal yang berhubungan dengan adat hendaklah terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah, dalam mufakat adat sangatlah memperhatikan azas mufakat baik atau buruknya sesuatu yang akan diputuskan nanti.

<sup>46</sup> Arsip Kantor Desa Baturijal Barat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Sekretaris Desa

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja Desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja Desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### D. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi Desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.<sup>47</sup>

### E. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi:

1. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat Desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.

<sup>47</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

- 4 Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik Desa.
- 5 Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
- 6 Mencatat kekayaan inventarisasi Desa.
- 7 Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.
- 8 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**F. Kepala Urusan Pembangunan**

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa.
3. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

**G. Kepala Urusan Keuangan**

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi:

- 1 Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala Desa
- 2 Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk perkembangan.
- 3 Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh Desa
- 4 Melakukan administrasi keuangan Desa.
- 5 Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*

### BAB III

## TINJAUAN UMUM WANITA KARIER DAN KELUARGA SAKINAH

### A. WANITA KARIER

#### 1. Pengertian Wanita Karier

Wanita karier terdiri dari dua kata, yaitu “wanita” dan “karier”. Kata wanita dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* di artikan dengan perempuan dewasa,<sup>49</sup> sedangkan kata “karier” mempunyai dua pengertian: *Pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>50</sup> Jadi, istilah wanita karier dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>51</sup> Sementara itu “wanita karier” berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”<sup>52</sup>

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 1007.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 391.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 1268.

<sup>52</sup> Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 32-33.

Keikutsertaan wanita di lapangan pekerjaan merupakan kebanggaan tersendiri dalam suatu keluarga. Apalagi pekerjaan itu sebagai penunjang profesi yang dimiliki oleh wanita tersebut. Ada beberapa hal yang mendorong seorang wanita karier untuk meninggalkan rumah untuk bekerja atau berkarier yaitu untuk menambah penghasilan keluarga, tidak tergantung kepada suaminya, menghindari rasa kebosanan atau mengisi waktu kosong, karna ketidakpuasan dalam pernikahan, karna memiliki minat atau keahlian tertentu dan memperoleh status demi pengembangan diri.<sup>53</sup>

## 2. Dasar hukum wanita karier

Wanita dan pria diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana Adam dan Hawa, untuk saling tolong menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah dibumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam QS. An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Alifiulatin Utaminingsi, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), h. 115.

<sup>54</sup> Departemen Agama, *Op, Cit.*, h. 83.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir Al-Maragi menjelaskan ayat ini mengandung penjelasan bahwa Allah telah membebani kaum lelaki dan kaum wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum lelaki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita. Kaum wanita mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka pun memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa disertai oleh kaum pria.<sup>55</sup> Artinya kaum lelaki dan kaum wanita memiliki hak yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Persoalan pahala, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kaum lelaki dan kaum perempuan masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalannya baik, maka pahalanya adalah kebaikan dan jika amalannya jelek, maka balasannya adalah kejelekan pula.<sup>56</sup>

Selain itu Islam juga telah menjelaskan tentang kedudukan wanita dalam Islam QS. At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>55</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maragi* Cet ke-II (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 35.

<sup>56</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), h. 67.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>57</sup>

Dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya melaksanakan amar makruf dan nahi munkar bagi laki-laki maupun perempuan. Karena wanita pada masa Rasulullah SAW mengetahui ayat ini dan mengamalkannya. Dengan demikian, tidak ada pengkhususan dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar. Dalam hal ini, pihak perempuan juga wajib dan memiliki hak melakukan amar makruf dan nahi munkar sebagaimana laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>58</sup>

Allah SWT juga menjelaskan dalam QS. At-taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ....

“dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukimin....”<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 198.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 278.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 203.

Rasulullah SAW juga bersabda

خَرَجْتُ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا، فَرَأَاهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكَ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَاتَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرَفًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ أَدِنَ اللَّهُ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ (رواه البخري)<sup>60</sup>

“Saudah binti Zam’ah ia keluar tengah malam, dan Umar melihatnya, maka ia mengenalinya, sesungguhnya engkau Saudah demi Allah Allah SWT apa yang engkau takutkan atas kami, maka ia kembali kepada Nabi SAW, maka menceritakan ia hal yang demikian, dan Rasul didalam kamar sedang makan malam, sesungguhnya pada tangannya (Rasul) ada keringat. maka Allah menurunkan atasnya (wahyu), maka diangkat darinya lalu ia bersabda “sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian.” (HR. Bukhari).

Selain itu Rasulullah SAW bersabda

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا (رواه مسلم)<sup>61</sup>

“Sesungguhnya kami mendengar Jabir bin Abdullah, dia berkata: Bibiku dicerai oleh suaminya, kemudian dia bekerja sebagai pemotong kurma di ladangnya, lantas ada seorang lelaki yang melarangnya bekerja di luar rumah. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW. Untuk mengadukan persoalannya. Lalu beliau berkata "Tentu saja kamu boleh bekerja. Potonglah kurmamumu, karena sesungguhnya boleh jadi kamu bisa mendedekahkan hasil usahamu atau dapat melakukan hal-hal yang baik." (HR. Muslim)

Berdasarkan dalil di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam memperoleh kebaikan disisi Allah SWT dengan melaksanakan amar makruf

<sup>60</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2008), No. 5237.

<sup>61</sup> Iman Muslim, *Shahih Muslim*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2008), no. 1483.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan nahi munkar, maka para wanita berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya laki-laki yang diberikan keleluasaan dalam berkarir, perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah juga tidak membedakan baik imbalan maupun ganjaran yang diberikan melainkana sesuai dengan amal dalam karirnya

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam pandangan Islam aktivitas wanita di luar rumah diperbolehkan selama tidak mengabaikan fungsinya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya yang bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga dan berpotensi serta berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah yang merupakan tujuan utama dari perkawinan.

### 3. Wanita karier dalam Islam

Sejarah Islam pun telah mencatat keberhasilan beberapa perempuan (muslimah) karier yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, sukses mengatur kerja dan rumah tangga mereka. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan zaman Nabi saw sangat beraneka ragam, bahkan diantaranya ada yang bersanding sejajar dengan lelaki dalam membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar dan mengajarkan ilmu, ada yang merawat korban akibat peperangan, memberikan minum prajurit-prajurit yang dahaga dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009), h. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sektor perniagaan, terdapat figur *Sayyidah* Khadijah ra, perempuan karier pertama kali dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW telah melakukan akad *mudharabah* (akad bagi keuntungan) bersamanya. *Sayyidah* Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu lebar-lebar bagi perempuan muslimah untuk terjun di dunia bisnis.<sup>63</sup>

Terdapat juga figur Qailah Ummu Bani Anmar, seorang perempuan dari kaum Anshar. Seorang yang tercatat sebagai seorang perempuan yang datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli.<sup>64</sup> Dalam sektor industri terdapat figur *Ummul Mukminin* Zainab Binti Jahsy yang tercatat sebagai perempuan yang menghasilkan barang-barang keterampilan tangan. Beliau menyamak kulit binatang, merangkai manik-manik dan bersedekah di jalan Allah SWT dengan hasil kerajinan tangannya.<sup>65</sup>

Pada bidang industri rumah tangga, wanita mampu mengelola usaha yang menghasilkan nilai ekonomi dan tetep bisa berkarier, hal ini berdasarkan hadis nabi SAW.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Fika Maghfiroh, *Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan*, Skripsi (Tulungagung: t. p, 2015), h. 48.

<sup>65</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ يُرْدَّةٌ، قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا، فَحَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِرَارُهُ..... (رواه البخري)<sup>66</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Abu Hazim berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa burdah. (Sahal) berkata; "Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan burdah?" Dikatakan kepadanya lalu dia mengatakan: "Ya benar, itu adalah kain selimut yang pinggirnya berjahit?" Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, aku menjahitnya dengan tanganku sendiri, dan aku membuatnya untuk memakaikannya kepada anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya karena Beliau memerlukannya. Kemudian Beliau menemui kami dengan mengenakan kain tersebut. Kemudian ada seseorang dari suatu kaum yang berkata: "Wahai Rasulullah, pakaikanlah kain itu untukku". Beliau menjawab: "Ya". lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk dalam suatu majelis lalu kembali dan melipat kain tersebut kemudian memberikannya kepada orang itu. Orang-orang berkata, kepada orang itu: "Tidak baik apa yang telah kamu minta kepada Beliau. Bukankah kamu tahu bahwa Beliau tidak akan menolak (permintaan orang).” (HR. Bukhori)

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW, dan memberikan sebuah kain burdah (sejenis selimut tebal berwarna putih). Wanita tersebut memiliki keterampilan dalam bidang menjahit sehingga ketika itu wanita tersebut membuat kain untuk dipakai Rasul SAW. Dan dari hasil keterampilannya tersebut maka Ia menjualnya untuk membantu perekonomian keluarganya.

<sup>66</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), No. 5810.

Kemudian Wanita dalam dibidang pertanian juga sudah ada sejak masa Nabi SAW. Banyak dari mereka mampu bercocok tanam. Mereka mengelola dan menanam kurma sebagai hasil dari mereka bertani. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشَّرٍ لِأَنْصَارِيَّةٍ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه مسلم)<sup>67</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Zubair dari Jabir bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui Ummu Mubasyir Al Anshariyah di kebun kurma miliknya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir? Dia menjawab, "Seorang Muslim." Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh oleh manusia, binatang melata atau sesuatu yang lain kecuali hal itu berniali sedekah untuknya." (HR. Muslim)

Maksud hadis tersebut ialah bahwa, seorang wanita muslimah yang memiliki perkebunan kurma, dan disana ditanamlah pohon kurma, maka rasul menanyakan siapa yang menanam tanaman ini ? maka di jawablah seorang muslim. Keterkaitan dengan ummu mubasyir wanita yang mengurus kebun kurmanya, meskipun yang menanam ialah seorang muslim. Wanita pada

<sup>67</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), No. 1552.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa Rasulullah SAW. Telah berperan aktif dengan pekerjaan laki-laki, termasuk dalam hal pertanian.

Pada bidang Pertahanan dan kemiliteran, Sangat dimungkinkan kaum wanita mempunyai eksistensi di bidang pertahanan dan kemiliteran, bahkan Islam telah memberikan peluang untuk wanita untuk berkontribusi dalam bidang perjuangan Islam. Tugas pokoknya ialah mengobati yang terluka, menyediakan obat-obatan, mengevakuasi orang-orang mati kebarisan belakang, menyediakan makanan dan minuman, serta melaksanakan pekerjaan administratif. Ketika wanita dilibatkan dalam pertahanan dan kemiliteran, tidak menjadi masalah, namun tentu mereka perlu dilatih dan dipersenjatai sebab terkadang mereka mengharuskan unruk berhadapan dengan musuh, dan tidak boleh menyerahkan sesuap makanan pun kepada musuh mereka.<sup>68</sup>.

Ummu Aiman bersama beberapa wanita bertugas sebagai tim kesehatan dalam perang Uhud. Diantara para tim kesehatan itu terdapat Ummu Sulaim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِيْنِ الْمَاءَ، وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى (رواه مسلم)<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali. *Mulai Dari Rumah (upaya membebaskan Keperindasan Kaum Muslimah)*, (Bandung: Mizan), h. 210-211.

<sup>69</sup> Imam Muslim, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas bin Malik dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berperang bersama-sama dengan Ummu Sulaim dan beberap wanita Anshar, ketika perang berkecamuk, mereka memberi minum dan mengobati tentara yang terluka.” (HR. Muslim)

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul SAW banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

Quraish Shihab menegaskan bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Menurutnya, para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Singkatnya, wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkarier selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 275.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Yusuf al-Qardhawi tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktifitas di luar rumah untuk mengembangkan kariernya asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, seperti memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah. Bahkan wanita yang bekerja di luar rumah kadang-kadang dituntut dengan ketentuan sunnah dan wajib apabila ia membutuhkannya, dengan catatan pekerjaan itu sesuai dengan tabi'at spesialisasi dan kemampuan serta tidak merusak derajat kewanitaannya.<sup>71</sup>

Zakiah Darajad menjelaskan bahwa dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaannya yang melekat pada dirinya.<sup>72</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga saja selama dalam kariernya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis. Dan juga Islam menegaskan bahwa tugas utama seorang perempuan adalah menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya dan tidak ada aktifitas lain yang boleh mengintervensi sehingga peran ini memperoleh prioritas yang paling utama.

<sup>71</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 422.

<sup>72</sup> Zakiah Darajad, *Islam Dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 22-23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Ciri-ciri wanita karier

Beberapa ciri-ciri wanita karier.<sup>73</sup>

- a. Percaya diri, wanita yang percaya diri akan dipandang oleh orang sebagai sosok yang tegas. Sehingga banyak orang yang segan dengannya. Maka dari itu, jadilah sosok yang mempunyai kepercayaan diri dalam mengerjakan pekerjaan supaya orang percaya dengan kinerja yang Anda miliki.
- b. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan.
- c. Kemampuan komunikasi. Karena komunikasi yang baik akan mengarahkan kepada kesuksesan dalam karier dan bersosialisasi. Dengan memiliki komunikasi yang baik, otomatis koneksi pun akan bertambah.
- d. Bisa membagikan waktu, wanita karier pintar membagi dan memanfaatkan waktu. Jangan sampai karena urusan pekerjaan, sampai melupakan keluarga. Tetap memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri bagi suami dan juga ibu bagi anak.
- e. Memisahkan urusan karier dan masalah pribadi agar memiliki wibawa dan profesional, maka jangan sampai mencampurkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan.

<sup>73</sup> Omas Ihrom, *Wanita Bekerja*, (Jakarta, Kencana, 1990), h. 38.

## 5. Syarat-Syarat Wanita Karier

Jika ingin mencapai haknya di bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini.

- a. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.
- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak gerik. Seperti dalam firman Allah QS. An-Nur: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>74</sup>

- c. Harus mendapatkan izin walinya, baik itu ayah atau suaminya untuk pergi bekerja di luar rumah.

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya. Karena lelaki (suami) adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita,<sup>75</sup>

- d. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya (tidak berkhalwat antara pria dan wanita).

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan di dalamnya besar kemungkinan terjadi

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 353.

<sup>75</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998),

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalwat, yang akan menjerumuskan seorang wanita (isteri) kedalam kerusakan.<sup>76</sup>

- e. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis seorang wanita.

Dalam hal ini seorang wanita (isteri) harus menghindari dan menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Dengan demikian, seorang wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum lelaki sambil menyanyi dan menari, atau menjadi model produk tertentu sehingga memikat para pembeli.<sup>77</sup>

- f. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.<sup>78</sup>
- g. Untuk mengembangkan bakat dari tangan-tangan keterampilan wanita.

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup
- b. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
- c. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 147.

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 148.

<sup>78</sup> Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta:Almawardi Prima, 2001), h. 9.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
- e. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.<sup>79</sup>

Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan syariat.<sup>80</sup>

## 6. Problematika Wanita Karier

Problematika wanita karier merupakan salah satu wujud permasalahan yang harus ditanggapi secara serius. Karena keberadaan wanita karier di tengah-tengah masyarakat sudah hampir menyebar diberbagai bidang kegiatan. Bekerja merupakan suatu kegiatan menyita banyak waktu, sehingga waktu yang tersisa bagi keluarga sangat terbatas seringnya berpisah dengan anak-anak menyebabkan timbulnya rasa bersalah pada diri sang ibu (perasaan menelantarkan perhatian). Apabila ada wanita karier yang berhasil tanpa harus mengorbankan keluarganya, itu merupakan keistimewaan tersendiri. Namun data yang selalu menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga wanita yang mengutamakan karier di luar rumah.

Diantara problematika yang dialami wanita karier antara lain:

### a. Pengasuhan Anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua, adalah mengasuh anak. Anak merupakan amanat Allah SWT yang dibebankan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuhnya serta

<sup>79</sup> Siti Muri'ah, *Op. Cit.*, h. 124-126.

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 126.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

mendidiknya menjadi manusia dewasa yang mandiri. Pendidikan dirumah oleh ibu bapak merupakan merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, dan ketrampilan anak. Apalagi pada masa-masa perkembangannya pada usia itulah kepribadian anak terbentuk melalui penyerapan dan peniruan serta respon terhadap stimulan dan lingkungannya.

Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak (sebelum mencapai tahap usia mandiri), dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketidakberadaan orang tua dirumah juga menjadikan anak berperilaku menyimpang atau nakal, karena kurang pengawasan. Akibatnya banyak sikap dan perilaku negatif anak yang tidak terpantau oleh orang tuanya.<sup>81</sup>

#### b. Kerumahtanggaan

Dalam kehidupan rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak. Suami juga membutuhkan perhatian sebagaimana istri membutuhkan perhatian suami. Selain itu komunikasi antar keduanya juga menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa menjadi potensi konflik dari pihak istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, walaupun diakui keharmonisan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lebih-lebih jika

<sup>81</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 411.

menurut persepsi suami ketidakberadaan istri dirumah itu mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya konflik kerumahtangaan tidak terhindarkan. Timbulnya konflik ini dapat dipahami mengingat istri menghadapi peran dan tugas ganda yang cukup berat.<sup>82</sup>

Selain yang telah dijelaskan di atas, maka penulis juga akan menjelaskan dampak-dampak dari wanita yang karier. Terjunnya wanita dalam dunia karier, ban sekitarnya. Banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik pribadi dan keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif.

Adapun dampak wanita berkarier dalam rumah tangga telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam tidak melarang wanita berkarier, dengan catatan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika wanita karier itu tidak mengikuti aturan-aturan Islam maka akan timbul berbagai dampak positif dan negatif.

Adapun pengaruh positif dengan adanya wanita karier antara lain:<sup>83</sup>

1. Istri yang berprofesi sebagai wanita karier dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya wanita ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
2. Wanita berkarier dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan

<sup>82</sup> Juwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 403.

<sup>83</sup> Huzaema T. Yanggo, *Op. Cit.*, h. 96.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya, putra-purinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri teladan bagi masa depannya.

3. Dalam memajukan serta menyejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya, wanita mampu dalam hal tersebut, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh pria dapat ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.

4. Wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, sebab dengan kariernya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

Adapun dampak negatif yang timbul dengan adanya wanita karier antara lain:<sup>84</sup>

1. Rumah tangga.

Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita karier yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah. Sehingga ia tidak menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.

2. Suami

Di balik kebanggaan suami yang mempunyai istri yang bekerja atau berkarier yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan persoalan dengan istrinya.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Anak

Wanita yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang karier.

## 7. Peran Ganda Wanita Karier

### 1. Wanita karier sebagai istri

Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan.<sup>85</sup>

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 187

هِنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ.....

“mereka itu (isteri-isteri) kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”<sup>86</sup>

Berdasarkan ayat di atas, antara suami dan istri kedekatannya dan fungsinya adalah bagaikan pakaian yang melekat tubuh pemakainya; saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling melindungi. Islam memandang perkawinan melalui jalinan pernikahan dalam rangka menyejahterakan manusia (baik pria maupun wanita) serta menjamin kelangsungan hidup manusia melalui reproduksi dan regenerasi dalam sistem yang sehat.

<sup>85</sup> Juwairiyah Dahlan, *Op. Cit.*, h. 149.

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 29.

Istri yang sekaligus sebagai wanita karier pertama-tama dituntut untuk melayani suaminya dengan sepenuh hati. Ia dituntut untuk memiliki sikap kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan terhadap suaminya. Ternyata ketaatan dalam arti yang bersifat positif. Seorang istri harus merasa bahwa dirinya adalah milik dan hanya diabdikan untuk suaminya dalam hal cinta kasih bukan kepada orang lain, serta menjaga dan membelanjakan harta dan pendapatnya secara bijaksana. Sebagai istri pula, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga sehingga menjadi seindah surga.

## 2. Wanita karier sebagai ibu

Islam dan memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu ditempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu diantara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Ditangan ibulah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa.

Abdurrahman Al Baghdad, berpendapat bahwa fungsi dan kedudukan wanita dalam Islam adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sehingga perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Ini adalah pandangan yang jernih dan benar terhadap wanita. Fungsi dan kedudukan ini berkenaan dengan pentingnya keberlangsungan jenis manusia, kesenangan dan ketentramannya. Allah SWT telah menjadikan wanita, supaya leki-laki

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi cenderung dan merasa tentram padanya. Selanjutnya, proses ini akan dapat menghasilkan keturunan.<sup>87</sup>

Allah telah mengatur masalah keturunan manusia dengan jalan perkawinan antara manusia laki-laki dan wanita. Hal ini ulang-ulang sehingga jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan wanita hanyalah ditegakkan atas dasar perkawinan dan keturunan manusia dihasilkan dari jalan semacam ini demi kelestarian jenis manusia itu sendiri.

Zakiah Darajat menjelaskan bahwa seorang ibu yang tenang, penyayang, bijaksana dan pandai mendidik serta mengatur suasana rumah tangga, akan menyebabkan anak-anaknya hidup gembira dan merasa bahagia dalam keluarga sekalipun keadaan ekonominya sederhana saja. Sedangkan ibu yang gelisah, pencemas, pemaarah, tidak bijaksana, tidak pandai mendidik dan tidak mampu menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, akan menyebabkan anak-anaknya tegang, gelisah, sedih dan tidak bahagia dalam keluarganya, walaupun keadaan ekonominya cukup baik.<sup>88</sup>

#### 3. Peranan Sebagai Anggota Masyarakat

Kedudukan wanita dan fungsinya dalam rumah tangga yang berarti bahwa kaum wanita bukan hanya berperan dalam keluarga sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya tetapi juga memegang peranan penting sebagai anggota masyarakat. Hidup bermasyarakat adalah suatu keharusan bagi

<sup>87</sup> Abdurrahman Al Baghdad, *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 99.

<sup>88</sup> Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, dikatakan demikian karena manusia sulit untuk menjauhkan diri dari masyarakatnya, tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Wanita sebagai mana halnya dengan laki-laki mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut memelihara ketentraman dan keamanan hidup masyarakat dan mengaktifkan diri dari dalam setiap bentuk kegiatan yang ada pada masyarakat. Wanita dapat saja bekerja dan bergerak serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kepribadiannya untuk mengembangkan bakat yang tumbuh dalam dirinya.

## B. KELUARGA SAKINAH

### 1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.<sup>89</sup>

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*<sup>90</sup>, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan).

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

<sup>90</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.<sup>91</sup>

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa.<sup>92</sup> :  
“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”<sup>93</sup>

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet ke-I, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82.

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1191.

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan di dalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

## 2. Dasar hukum keluarga sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah (saling mencintai dan penuh kasih sayang). Sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>94</sup>

Menurut Al-Thabari, ayat di atas menjelaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai lanjutan penciptaan Adam dari tanah. Kemudian ayat ini dijadikan landasan membina rumah tangga melalui perkawinan.

<sup>94</sup> Departemen Agama, *Loc. Cit.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah dan rahmah*. Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abba, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari jima' (bersetubuh), sedangkan *al-rahmah* adalah saling menyayangi atau memiliki anak.<sup>95</sup>

Allah SWT juga memberikan kedamaian dan ketenteraman di dalam hati manusia sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Fath: 4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>96</sup>

### 3. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama juga telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai

<sup>95</sup> Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 16-17.

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 511.

dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut<sup>97</sup> :

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah*, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, *akhlaqul karimah*, social

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.<sup>98</sup>

5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>99</sup>

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah
  - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
  - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan;
  - d. Tidak melakukan sholat wajib;
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
  - f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
  - g. Termasuk kategori fakir atau miskin;
  - h. Berbuat asusila;
  - i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

<sup>98</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Keluarga sakinah I.<sup>100</sup>
  - a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
  - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
  - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
  - d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
  - e. Masih sering meninggalkan sholat;
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun;
  - g. Percaya terhadap tahayyul;
  - h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga sakinah II  
Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:
  - a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
  - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 26.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga sakinah III<sup>101</sup>

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan dimasjid-masjid maupun dalam keluarga;
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan;
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban;
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya<sup>102</sup>;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Menurut Muhammad surya sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>103</sup>:

1. Berdasarkan ketauhidan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas pondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.
2. Bersih dari syirik. Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik/ menyekutukan Allah. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>103</sup> Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 402-403.



bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.

3. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kegiatan ibadah baik dalam bentuk hablun minallāh maupun hablun minannās merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang Islami seperti melaksanakan shalat dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk shalat berjamaah.
4. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga keharmonisan. Hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti dengan sanak famili dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia di hadapan Allah SWT.
5. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT. Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah SWT. Keluarga sakinah akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada Allah, dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpahkan adzab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah, serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Allah akan mengatur pemberian rezki kepada setiap manusia, dan manusia diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuannya.

**4. Unsur-unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah.<sup>104</sup> :

- b. Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai.
- c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

- d. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-

<sup>104</sup> Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

Qurasih Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (mahabbah fillah) antara suami istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka.<sup>105</sup>

## e. Adanya saling pengertian

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, karena sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.<sup>106</sup>

## f. Melaksanakan asas musyawarah

Firman Allah dalam QS. Asy-Syura: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 255.

<sup>106</sup> Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), h. 31.

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 487.

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Karena musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

Allah SWT juga menjelaskan dalam QS. Ali-Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن  
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
 عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>108</sup>

Tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa kata “bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka mengenai urusan peperangan dan lain-lain.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 71.

<sup>109</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, Terj. Baqrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul* Cet ke VIII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 272.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Suka memaafkan

Suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan untuk kemajuan bersama

Suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama untuk terwujudnya kebahagiaan keluarga.

h. Adil

Sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing.

i. Sabar dan Syukur

Dengan kesadaran awal bahwa suami/istri dan anak-anak dapat berpeluang menjadi musuh, maka sepatutnya suami/istri berbekal diri dengan kesabaran. Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al-Taghabun: 14

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>110</sup>

Syukur juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Mensyukuri rezeki yang diberikan Allah lewat jerih payah suami seberapapun besarnya dan bersyukur atas keadaan suami tanpa perlu membandingkan dengan suami orang lain, adalah modal mahal dalam meraih keberkahan, begitupun syukur terhadap keberadaan anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun atas: hubungan suami dan istri saling membutuhkan, melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling pengertian, musyawarah, musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, berperan untuk kemajuan bersama, mengedepankan aspek keadilan serta sabar dan bersyukur.

##### 5. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 557.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>111</sup>

Laki-laki diberikan tugas untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.<sup>112</sup> Sedangkan istri Allah SWT ciptakan untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga, maka masing-masing suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar.

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa hak perempuan sebanding dengan hak laki-laki. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suaminya diberi beban sebanding dengan hak laki-laki kepadanya. Asas yang diletakkan Islam untuk pergaulan suami istri dan mengatur tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami, laki-laki lebih mampu bekerja berjuang dan berusaha di luar rumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman. Oleh karena itu kepada laki-laki diberi tugas yang sesuai dengan fitrahnya dan kepada perempuan disesuaikan dengan tabiatnya sejajar dengan yang dikemukakan oleh sayid sabiq.

<sup>111</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.

<sup>112</sup> Abd. Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 222.

Maulana Muhammad Ali berkata bahwa tugas suami dan istri amat berlainan, sesuai dengan kodrat masing-masing yang memang juga tidak sama, kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik dan resam tubuh, sedangkan kaum wanita melebihi kaum pria dalam sifat kasih sayangnya yang menonjol. Karena itu tepat sekali kaum pria bekerja mencari nafkah sedang istri disertai tugas mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

Kemudian Abul Ala' Al Maududi berpendapat bahwa suami diberi kedudukan sebagai kepala keluarga dengan beberapa tanggung jawab yang harus ditunaikan dan menjalankan tugas-tugas di luar rumah. Istri dibebaskan dari kewajiban di luar rumah, hingga dapat mengabdikan dirinya pada kegiatan di dalam rumah untuk memelihara rumah tangga dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, Islam tidak ingin membebaskan istri secara ganda dan Islam itu memberlakukan suatu distribusi fungsi antara jenis kelamin.<sup>113</sup>

Berikut hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.<sup>114</sup>

- a. Mempergauli dengan baik
- b. Menaati selama dalam hal ma'ruf
- c. Selalu menjaga keharmonisan baik suami maupun istri
- d. Selalu menjaga rahasia rumah tangga

<sup>113</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 23-25.

<sup>114</sup> Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 64-65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak
- f. Memberikan nafkah lahir maupun bathin
- g. Saling membantu dalam menjalankan tugas dalam rumah tangga
- h. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya

Secara garis besar hak dan kewajiban bersama suami isteri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin.
- b. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing.

Antara suami istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang utuh, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari. Artinya dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami istri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya-tidaknya bisa mendekati ke arah itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Fungsi dan peran keluarga sakinah

### a. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat kemanusiaan. Untuk memelihara diri secara individual terhadap perbuatan keji dan mungkar. Menikah lebih dapat menutup pandangan mata yang buruk (zina mata) dan lebih menjaga kemaluan. Memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah termasuk perbuatan takwa dan ibadah.<sup>115</sup>

### b. memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa

Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram, dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan dirumahnya. Sang istri pun merasa tenteram dengan keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Ia kemudian dengan serius mengurus pekerjaan rumah dan segala kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara.<sup>116</sup>

### c. Membentuk masyarakat sejahtera

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat di mana seluruh anggotanya merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Sehingga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan

<sup>115</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 107.

<sup>116</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermidia, 2005), h. 5.



tersebut antara lain, adanya keseimbangan dalam keberagaman, ekonomi dan sosial disamping tumbuhnya perhatian untuk kesejahteraan anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat sejahtera akan menjadi tempat bernaung bagi manusia-manusia bertakwa yang melahirkan keluarga sakinah. Dalam masyarakat yang sejahtera manusia yang bertakwa dapat mewujudkan dan mengapresiasi ketakwaannya dengan baik, sebagai hamba Allah yang selalu taat sehingga rasa sosial dapat direalisasikan untuk membentuk masyarakat sejahtera.

Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan manusia di bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengusahakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Masyarakat sejahtera akan dapat terwujud apabila setiap keluarga yang ada merupakan keluarga-keluarga sakinah. Sebagai lembaga keluarga yang bernuansa kehidupan dunia dan akhirat, keluarga sakinah sanggup melahirkan manusia bertakwa yang mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan manusia lain, dan sanggup mewujudkan terbentuknya masyarakat sejahtera. Dengan demikian, keluarga sakinah memiliki peran ganda, yaitu di samping dapat melahirkan manusia-manusia bertakwa, juga keluarga-keluarga sakinah dalam jumlah besar tentunya akan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera.<sup>117</sup>

<sup>117</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004), h. 25-27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau menurut hukum Islam di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi wanita berkarier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Sedangkan upaya yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat adalah saling menjaga kepercayaan dan berdamai, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta membuat sikap romantisme dalam rumah tangga, menerapkan nilai-nilai keagamaan, saling pengertian dan setia, saling terbuka, memahami, dan menghargai, melaksanakan kewajiban sebagai pengelola urusan rumah tangga, introspeksi diri, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah. Akan tetapi, ada beberapa wanita karier yang masih kurang optimal dalam mewujudkan keluarga sakinah atau masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena belum menerapkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kegiatan ibadah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Kepada seluruh wanita yang berkarier walaupun mempunyai peran ganda tugas sebagai pengelola urusan rumah tangga harus tetap dijalankan dan harus bisa membagi waktu untuk keluarga, kemudian yang paling penting pekerjaan yang ditekuni tidak keluar dari syariat Islam.
2. Kepada seluruh wanita karier ketika ingin me bentuk yang sakinah hendaklah menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Karena untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah tidak hanya memenuhi kebutuhan jasadiyah saja, akan tetapi juga harus memenuhi kebutuhan rohaniyah.
3. Senantiasa selalu bersyukur kepada Allah SWT.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abdul Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993)
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009)
- Abdurrahman Al Baghdad, *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita, Cet.1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an: Tentang kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa, 2008)
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Akmal Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006)
- Akmal Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi Cet ke-II* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993)
- Akmal Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Akmal Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Akmal Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. II*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2006)
- H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009)
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999)
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Huzaema T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta:Almawardi Prima, 2001)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008)
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Cet ke VIII* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)
- Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Iman Muslim, *Shahih Muslim*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Juwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Kawil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992)
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet ke-I, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003)
- Oras Ihrom, *Wanita Bekerja*, (Jakarta, Kencana, 1990)
- Rahmad, *Bimbingan Karir*, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salam Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003)
- Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Husein Muhammad, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003)
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011)
- Sufrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983)
- Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004)
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, terj. M. Nashir, dkk, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2009)
- Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)
- Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014)
- Ya'qub Hamidi, *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*, (Jakarta: Mitrapress, 2011)
- Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2017)
- Zakunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004)
- Zakiah Darajad, *Islam Dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992)



## ANGKET

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Nama:** \_\_\_\_\_  
**Umur:** \_\_\_\_\_  
**Penunjuk:** \_\_\_\_\_

Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberi tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia

Perangan:

- SB : Sangat Baik
- B : Baik
- TT : Tidak Tahu
- KB : Kurang Baik
- TB : Tidak Baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	SB	B	TT	KB	TB
1	Pemahaman tentang pengertian wanita karier					
2	Faktor pendukung menjadi wanita karier					
3	Waktu bersama keluarga					
4	Sikap wanita karier terhadap keluarga					
5	Pelaksanaan kewajiban wanita karier terhadap keluarga					
6	Izin suami ketika menjadi wanita karier					
7	Dampak wanita karier terhadap keluarga					
8	Pemahaman tentang pengertian keluarga sakinah					
9	Penerapan ajaran agama dalam keluarga					
10	Penyelesaian hambatan dalam membentuk keluarga sakinah					

## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Ibu Yuliatin, S. Pd., M.Pd.



Dokumentasi bersama Ibu Leli Marlen

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Ibu Husnatuti



Dokumentasi bersama Ibu Erma Yulinda, S. Pd.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Ibu Welda, S.Pd.



Dokumentasi bersama Ibu Desma Yanti, S.E.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Ibu Tanti Trisnawati, M.M.



Dokumentasi bersama Ibu Tri Serli Pramita, S.Pd.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Ibu Yeni Takusna



Dokumentasi bersama Ibu Resmiana, S. Pd.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Ibu Hervianti



Dokumentasi bersama Ibu Nadira Eka Putri, S.Pd.I.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Ibu Deviana, S.Pd.



Dokumentasi bersama Ibu Malina, S. Pd.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **YONGKI ARISANDI**  
 NIM : **11621103999**  
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA**  
 Judul : **UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN  
 KELUARGA SAKINAH DI TINJAU MENURUT HUKUM  
 ISLAM (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap  
 Kabupaten Indragiri Hulu)**

Pembimbing : **Dr. H. Maghfirah, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juni 2020  
 A. Pimpinan Redaksi,

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
**NIP. 198804302019031010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA  
 SAKINAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Baturijal Barat  
 Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)** ditulis oleh saudara :

Nama : YONGKI ARISANDI  
 NIM : 11621103999  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : RABU, 18 DESEMBER 2019  
 Narasumber : M. IHSAN, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 2 Februari 2020  
 Narasumber

JALINUS, S.Ag.  
 NIP. 19750801 200701 1 023

M. IHSAN, M.Ag  
 NIP. 19691012 199703 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

f. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

g. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

h. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

i. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

j. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

k. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

l. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

m. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

n. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

o. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

p. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

q. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

r. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

s. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

t. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

u. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

v. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

w. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

x. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

y. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

z. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

aa. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ab. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ac. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ad. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ae. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

af. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ag. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ah. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ai. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

aj. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

ak. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.

al. Pengutipan yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONGKI ARISANDI  
 Tempat/Tgl Lahir : BATURIJAL, 23 FEBRUARI 1997  
 Nim : 11621103999  
 Jurusan : HUKUM KELUARGA  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Yang menyatakan,

**YONGKI ARISANDI**  
**NIM. 11621103999**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MALIMA S.pd  
 Pekerjaan : Guru  
 Alamat : Baturijal Barat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : 2 April 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

  
 Yongki Arisandi

Yang diwawancarai

  
 MALIMA S.pd

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **DEVIANA, S-pd**  
Pekerjaan : **KAUR UMUM KANTOR DESA BATURIJAL BARAT**  
Alamat : **BATURIJAL BARAT**

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : **Yongki arisandi**  
NIM : **11621103999**  
Hari/tanggal : **Rabu, 1 APRIL 2020**

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara



**Yongki Arisandi**

Yang diwawancarai



**DEVIANA, S.pd**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MADIRA EKA PUTRI, S.pd.I  
 Pekerjaan : KASI PERENCANAAN KANTOR DESA BATURIJAL BARAT  
 Alamat : BATURIJAL BARAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA  
 SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten  
 Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : Rabu, 1 April 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

  
 Yongki Arisandi

  
 MADIRA EKA PUTRI

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HERVIANTI  
 Pekerjaan : Pengusaha warung nasi  
 Alamat : Baturijal Barat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:


Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : 29 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

  
 Yongki Arisandi

  
 HERVIANTI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Erma Tulinda,SPd  
 Pekerjaan : Guru  
 Alamat : Baturijal Barat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : 17 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

  
 Yongki Arisandi

  
 Erma Tulinda,SPd



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : RESMIANA, S.pd  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : BATURIJAL BARAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : 28 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

  
 Yongki Arisandi

Yang diwawancarai

  
 RESMIANA, S.pd

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : YEMI TAKUSMA  
Pekerjaan : Penjual Tahu  
Alamat : Baturijal Barat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
NIM : 11621103999  
Hari/tanggal : 26 Maret 2020


Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara



Yongki Arisandi

Yang diwawancarai



YEMI TAKUSMA

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : TRI SERLY PRAMITA, S.Pd.  
Pekerjaan : GURU SDN 017 BATURIJAL HULLI  
Alamat : BATURIJAL BARAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
NIM : 11621103999

Hari/tanggal : Selasa, 25 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara



Yongki Arisandi

Yang diwawancarai



TRI SERLY PRAMITA, S.Pd.

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : TANTI TRISNAWATI., SPd.MM

Pekerjaan : GURU SMK N 1 PERANAP & TPQ AL-FALAH

Alamat : RT 02, RW 01 BATURUAL BARAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi

NIM : 11621103999

Hari/tanggal : 22 maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

  
Yongki Arisandi

Yang diwawancarai

  
Tanti Trinawati, Spd.MM

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DESMA YANTI, S.E  
Pekerjaan : Karyawan swasta PT. BRS  
Alamat : BATURIJAL BARAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
NIM : 11621103999


Hari/tanggal : 21 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

  
Yongki Arisandi

Yang diwawancarai

  
Desma Yanti, S.E

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : WELDA, S.Pd

Pekerjaan : KEPALA SEKOLAH & GURU TPQ, GURU MDTA AL FURQON

Alamat : Baturijal Barat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi

NIM : 11621103999

Hari/tanggal : 18 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

  
Yongki Arisandi

Yang diwawancarai

  
Welda S.Pd

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : YULIATIN, SPd, M.Pd

Pekerjaan : PNS

Alamat : DANAU - BATURIJAL BARAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi

NIM : 11621103999

Hari/tanggal : 12 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

  
Yongki Arisandi

  
YULIATIN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Husnatuti*  
 Pekerjaan : *PNS*  
 Alamat : *Baturijal Barat*

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : *Yongki arisandi*  
 NIM : *11621103999*  
 Hari/tanggal : *16 Maret 2020*

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di gunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

*[Signature]*  
*Yongki Arisandi*

*[Signature]*  
*Husnatuti*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Leli Marlen  
 Pekerjaan : PNs  
 Alamat : Baturijal Barat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : 16 Maret 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

  
 Yongki Arisandi

Yang diwawancarai

  
 Leli Marlen



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **APELI**  
 Pekerjaan : **TUKOH**  
 Alamat : **BATURIJAL**

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : **23 Mei 2020**

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **SAPRINALEDISON**  
 Pekerjaan : **ROKOH**  
 Alamat : **BATURIJAL BARAT**


Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:


Nama : **Yongki arisandi**  
 NIM : **11621103999**  
 Hari/tanggal : **23 Mei 2020**

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

  
 .....

  
**SAPRINALEDISON**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SOLEH  
 Pekerjaan : TUKOH  
 Alamat : Baturijal

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : Yongki arisandi  
 NIM : 11621103999  
 Hari/tanggal : 23 Mei 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

  
 .....

  
 SOLEH  
 .....



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **YENI**  
 Pekerjaan : **TOBOKH WANITA**  
 Alamat : **BATURUJAL**

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“WANITA BERKARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**, oleh saudara:

Nama : **Yongki arisandi**  
 NIM : **11621103999**  
 Hari/tanggal : **23 Mei 2020**

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa di pergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN**

NAMA NARASUMBER : Yongki arisandi  
NOMOR MAHASISWA : 11621103999  
JUDUL USUL PENELITIAN : Peranan wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau menurut hukum islam  
Hari/Tgl. Diseminarkan : Rabu /18 Desember 2019  
Hasil Seminar dirumuskan adalah :  
a. Judul : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan  
b. Latar Belakang Masalah : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan  
c. Permasalahan : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas  
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan  
e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan  
f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam  
g. Metode Penelitian : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan  
h. Daftar Pustaka : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

M. Ihsan, M.Ag

Catatan :  
Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sate Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

**YONGKI ARISANDI**, kelahiran Baturijal, 23

Februari 1997, anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan ibu bernama Asmayeni dan ayah Apeli Syam.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 004 Desa Baturijal Hulu tahun 2003, melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Jannah Peranap tahun 2009, melanjutkan sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Taluk Kuantan tahun 2012, kemudian melanjutkan kuliah D2 di Ma'had Utsman Bin Affan Jakarta Timur tahun 2015 dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan magang di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan KKN di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Pada bulan Desember 2019 penulis melaksanakan penelitian lapangan dengan judul “UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”. Di bawah bimbingan Dr. H. Maghfirah, M.A. Alhamdulillah pada tanggal 20 Mei 2020, berdasarkan hasil ujian sarjana (ujian munaqasyah) Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan LULUS dengan predikat Sangat Memuaskan.